



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Abdul Majid bin H.Abdul Kadir**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha perbengkelan mobil, bertempat tinggal di Jl.Kemakmuran, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, melalui kuasanya an. Bunaiyah,S.H dan Abd.Rasyid,S.H, selanjutnya disebut Pemohon  
m e l a w a n

**Rahma Anugrah Putri binti Erwan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sunu No. 193, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon dan saksi-saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 227/Pdt.G/2011/PA Wsp pada tanggal 27 Mei 2011 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2001 M, sesuai Kutipan Akta Nikah No.281/3/XI/2001 tanggal 27 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

2 Bahwa, setelah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal bersama selama  $\pm$  8 tahun di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

- Rara Binti Majid, umur 8 tahun
- Ghaisan Bin Majid, umur 3 tahun

Keduanya dirawat oleh pemohon, dan sekali-kali diantar ke rumah neneknya di Jl. Sunu.

3 Bahwa, sebelum adanya percekcoakan antara pemohon dan termohon, kehidupan rumah tangga rukun dan bahagia, sehingga bisa menghasilkan beberapa harta kekayaan antara lain :

- Tanah darat dan lokasi tanah perumahan di Soppeng.
- Rumah BTN di Makassar.

4. Bahwa, dalam rangka pengembangan usaha secara mandiri dan berharap pula agar termohon bisa tinggal beraktifitas di rumah, pemohon yang dibantu oleh orang tua pemohon pernah membelikan seperangkat peralatan salon kecantikan, akan tetapi pada akhirnya ditutup, kemudian dibuatkan usaha berupa café, akan tetapi pada akhirnya ditutup juga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, adapun awal permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon muncul disebabkan karena termohon memiliki kebiasaan suka jalan-jalan dan berkiprah di luar Soppeng, selain itu pula termohon kurang memperhatikan keluarga baik terhadap anak sendiri maupun terhadap keluarga pemohon.
6. Bahwa, adapun percekocokan antara pemohon dan termohon terjadi ketika termohon mengikuti sebuah kegiatan di Makassar pada bulan November 2009, dimana pemohon datang ditempat penginapan yang dimaksud, akan tetapi ternyata pemohon tidak menginap ditempat tersebut, akhirnya pemohon marah kepada termohon.
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena termohon sendiri selalu menyatakan kesedian untuk diceraikan dengan persyaratan diberikan uang senilai 100 juta.
8. Bahwa, puncak percekocokan terjadi pada tanggal 30 Juni 2010, dimana pemohon berinisiatif untuk mengantar termohon ke rumah orang tuanya di Jl. Sunu.
9. Bahwa, sejak itu pula, pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, dimana termohon telah bebas pergi tanpa memberitahkan lagi kepada pemohon, bahkan 1 Minggu setelah termohon diantar oleh pemohon, termohon langsung berangkat ke Jakarta tanpa izin pemohon, hal mana telah berlangsung lebih dari satu kali sampai sekarang.
10. Bahwa, terhadap masalah tersebut, baik keluarga pemohon maupun termohon bermaksud mempersatukan kembali, akan tetapi baik pemohon maupun termohon tidak ingin bersama lagi dalam ikatan suami istri, bahkan termohon sama sekali tidak peduli dengan kematian orang tua pemohon, tidak pernah menjenguk pada waktu sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2011,



maka dengan itu pemohon memandang ikatan perkawinan harus diputuskan melalui jalur Hukum di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan pemohon Abdul Majid bin H.Abdul Kadir untuk megikrarkan talak satu terhadap termohon, Rahma Anugrah Putri binti Erwan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan/ Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang telah ditetapkan, kuasa pemohon hadir sendiri, sedangkan termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 227/Pdt.G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 21 Mei 2011 dan tanggal 9 Juni 2011.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon melalui kuasa hukumnya agar bisa rukun kembali dengan termohon akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya.



Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/3/XI/2001, tanggal 27 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hj.Aisyah binti Abuhuraerah dan Jamirang,S.Pd bin Abuhuraerah, kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh kuasa pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 281/3/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 27 Oktober 2001 ( bukti P ) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon melalui kuasanya namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali, karena termohon sering meninggalkan pemohon tanpa diberitahukan dan tidak diketahui kemana perginya. namun menjelang beberapa bulan kembali lagi.
- Bahwa, pada saat kembali bila dinasehati oleh pemohon termohon lebih duluan marah, dan meninggalkan pemohon lagi dan begitu kejadiannya terus



menerus, sekiranya tidak lama kemudian menjelang dua tiga bulan termohon pergi lagi, dan hingga sekarang pergi ke Jakarta.

- Bahwa, tindakan termohon tersebut telah mengakibatkan penderitaan bagi pemohon serta sudah tidak ada pengharapan bagi pemohon untuk dapat berkumpul kembali dalam suatu rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 227/Pdt.G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 31 Mei 2011 dan tanggal 9 Juni 2011 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon atau setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai masalah harta benda yang diajukan pemohon berupa tanah darat dan lokasi tanah perumahan di Soppeng serta Rumah BTN di





Makassar kuasa pemohon tidak mempermasalahkan lagi dan hanya membicarakan masalah perceraian saja.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Hj.Aisyah binti Abuhuraerah dan Jamirang,S.Pd bin Abuhuraerah.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara pemohon dengan termohon dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi pemohon yang menerangkan di muka sidang bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yaitu sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dimana bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang mengakibatkan termohon selalu pergi ke mana-mana tanpa diberitahukan pemohon, namun pada awalnya selalu dinasehati sekalipun termohon lebih duluan marah namun tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi pemohon tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua belah pihak tidak ada keramahan terbentuk dan





kedamaian lagi, bahwa kedua belah pihak telah dinasehati melalui keluarga pemohon namun termohon tidak bersedia lagi untuk tinggal bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat yang terjadi antara pemohon dengan termohon yang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sering ada komunikasi dan tidak ada keperdulian diantara keduanya, hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah terjadi cekcok terus menerus, dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula dari kesaksian saksi pemohon bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun pemohon berpisah tempat dengan termohon pihak keluarga pemohon telah pernah berusaha mencari jalan perdamaian, agar keduanya bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai bahwa lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya pemohon dengan termohon disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal



1 Undang-Unadang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekcohan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat permohonan pemohon

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut :

“ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya “

- Dalam kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut :

“ Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya “.



Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.bg permohonan pemohon dapat dikabulkan serta diputus verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian yang berindikasi pada percekcoan sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan mengikrarkan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Nomor 3 tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Abdul Majid bin H. Abdul Kadir melalui kuasa hukumnya, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Rahma Anugrah Putri binti Erwan, di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, oleh Drs.H.Ambo Tang Mantu, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. Idris,M.H.I, dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris,M.H.I

Drs.H.Ambo Tang Mantu ,S.H.

Dra. Narniati, S.H,

Panitera pengganti,

Musdhalipah. S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

---

- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)